



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NOMOR SOP	: B.538/BPBLA/OT.310/III/2026
TANGGAL PEMBUATAN	: 08 Agustus 2023
TANGGAL REVISI KE-2	: 10 Maret 2026
TANGGAL EFEKTIF	: 10 Maret 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon  Manjo, S.St.Pi NIP. 198504292008011005
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM;	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390); 5. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian dan Kelautan 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;	1. Komunikatif, ramah, kooperatif; 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik; 3. Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat; 4. Menguasai pengoperasian aplikasi komputer terutama Microsoft Office dan Internet; 5. Paham tentang jenis-jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik; 6. Merupakan Tim PPID BPBL Ambon.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Pemutakhiran data informasi publik; 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.	1. ATK, Komputer/Laptop, Printer; 2. Internet ; 3. Dokumen DIP; 4. Konsep Kajian
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Permohonan pengujian konsekuensi harus sesuai dengan peraturan atau dasar hukum terkait; 2. Konsep keputusan Atasan PPID dapat berupa Keputusan PPID	1. Data Daftar identifikasi yang dikecualikan (DIK); 2. Keputusan Atasan PPID tentang Informasi yang dikecualikan.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PPID BPBL Ambon	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID BPBL Ambon	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP	3	Draft/ konsep kajian
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian, DIP, ATK	1	Rekomendasi
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka, apabila ditolak maka informasi publik akan ditutup				Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP, , konsep kajian	1	Surat Penolakan
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID BPBL Ambon				Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP, DIK, konsep kajian	14	Draft Keputusan
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Komputer/Laptop, ATK, Internet	1	Keputusan Atasan PPID